

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI***  
***JUSTICE COLLABORATOR***

OLEH

**Gusti Aulia Andejo Koni**

**NPM : 6051801270**

PEMBIMBING :

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI *JUSTICE*  
*COLLABORATOR***

yang ditulis oleh:

Nama: Gusti Aulia Andejo Koni

NPM: 6051801270


Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. B.D. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Aulia Andejo Koni

NPM : 6051801270

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **"FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Gusti Aulia Andejo Koni

6051801270

## ABSTRAK

### *Frasa Bukan Pelaku Utama Sebagai Syarat Menjadi Justice Collaborator*

*Justice collaborator merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana tertentu yang dilakukan secara terorganisir. Tujuan utama dibutuhkan adanya justice collaborator adalah untuk membongkar kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terencana, dan tersembunyi. Di Indonesia justice collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Dalam pengaturan mengenai justice collaborator, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa atau tersangka, salah satunya adalah terdakwa atau tersangka diharuskan bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian mengenai pelaku utama sendiri tidak pernah disebutkan dalam peraturan manapun, sehingga terjadi sebuah kekosongan hukum yang menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam putusan-putusan pengadilan, hakim dalam menilai indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama dalam sebuah tindak pidana, memiliki pandangannya masing-masing. Sehingga, kekosongan hukum atas definisi bukan pelaku utama dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya mengincar timbal balik yang diberikan kepada justice collaborator dari aparat penegak hukum, bukan sebagaimana tujuan utama dibutuhkannya justice collaborator. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dibahas mengenai siapa saja pelaku-pelaku dalam tindak pidana yang dapat dianggap sebagai bukan pelaku utama berdasarkan dengan peraturan, definisi, filosofi serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan yuridis normatif.*

*Kata Kunci: Justice collaborator, bukan pelaku utama, putusan pengadilan.*

## **ABSTRACT**

### *Not A Main Perpetrator PHrase as a Requirement To Be A Justice Collaborator*

*Justice collaborator is one of the important roles in combating certain committed crimes in an organized manner. The main purpose of the need for justice collaborators is to uncover crimes that are committed in an organized, planned, and hidden manner. Justice collaborators in Indonesia are regulated in Law number 31 of 2014 Concerning Witness and Victim Protection and Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblower and Justice Collaborators. In the regulations of justice collaborators, there are conditions that must be met by the defendant or suspect, one of which is that the defendant or suspect is required to not be a main perpetrator in the criminal act that he committed. The definition of the main perpetrator itself has never been mentioned in any regulation, resulting in a legal void that creates legal uncertainty. In court verdicts, judges in assessing the qualification indicators of not being the main perpetrator in a criminal offense, have their own views. Thus, the legal void on the definition of not a main perpetrator can be utilized by the individuals that are seeking for the rewards given to justice collaborator from law enforcement officers, not as the main purpose of the need for justice collaborators. Thus, this study will discuss who are the perpetrators in a criminal offense that can be considered as not the main perpetrator based on regulations, definitions, philosophies and court verdicts. This study will use normative juridical writing method.*

*Keywords: Justice collaborator, not a main perpetrator, court verdicts*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penukis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnyasehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul "Frasa Bukan Pelaku Utama Sebagai Syarat Menjadi *Justice Collaborator*" dengan hasil yang sebaik-baiknya dan dapat selesai dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat lulus dari Program Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu penulis membuat Penulisan Hukum ini yang sebagaimana disebutkan sebagai salah satu syarat kelulusan dan memberikan beberapa pengetahuan dan wawasan yang telah penulis pelajari di perkuliahan.

Di dalam kesempatan ini, penulis ingin mungungkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai dengan baik dan pada waktu yang tepat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji dalam sidang mengenai Penulisan Hukum ini.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam sidang mengenai Penulisan Hukum ini.
5. Dr. Josia Koni, S.H., M.H. & Dewi Rosmalina Indah (orang tua penulis), yang memberikan dukungan fisik dan mental kepada penulis, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Jodi Andejo Koni, S.H. (kakak penulis) yang memberikan masukan kepada penulis dengan pengalamannya dalam sidang Penulisan Hukum ini.
7. Drs. Rocky Gerung, yang memberikan kesempatan menjadi narasumber serta memberikan pemahaman-pemahaman filosofis tentang Penulisan Hukum ini.

8. Distra Maharani Ayesha Putri Kostra, selaku teman hidup penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat terbesar selama proses Penulisan Hukum ini yang membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
9. Bapak Asep, selaku pekarya lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yang memabntu penulis mengumpulkan draft dan revisi dari Penulisan Hukum ini.

Penulis dapat memahami apabila dalam Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan baik dari informasi maupun dari isi. Oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan masukan untuk dapat memperbaiki kekurangan dari penulis. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau bagi seseorang yang ingin melakukan penulisan hukum dengan tema yang sama. Terimakasih.

Jakarta, Januari 2024

Gusti Aulia Andejo Koni

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.1. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3.2. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1. Sifat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2. Metode Pendekatan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Rencana Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG FRASA BUKAN PELAKU UTAMA</b>	
<b>SEBAGAI SYARAT MENJADI JUSTICE COLLABORATOR .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Justice Collaborator .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.1. Pengertian Justice Collaborator .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.2. Sejarah Justice Collaborator.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.3. Filosofi Justice Collaborator .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.4. Justice Collaborator di Negara Lain .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.5. Pengertian Justice Collaborator berdasarkan Undang-Undang</b>	
<b>Nomor 31 Tahun 2014 dan Suraat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04</b>	
<b>Tahun 2011 .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.6. Syarat Menjadi Justice Collaborator .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2. Bukan Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.1. Pelaku Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 55-56 Kitab</b>	
<b>Undang-Undang Hukum Pidana .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.2. Pengertian Pelaku Utama.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>

<b>PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI JUSTICE COLLABORATOR.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. ....</b>	<b>28</b>
3.1.1. Duduk Perkara .....	28
3.1.2. Pertimbangan Hakim.....	29
3.1.3. Putusan Hakim .....	33
3.1.4. Analisa Kasus .....	33
<b>3.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013.....</b>	<b>34</b>
3.2.1. Duduk Perkara .....	34
3.2.2. Pertimbangan Hakim.....	36
3.2.3. Putusan Hakim .....	38
3.2.4. Analisa Kasus .....	39
<b>3.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018.....</b>	<b>40</b>
3.3.1. Duduk Perkara .....	40
3.3.2. Pertimbangan Hakim.....	43
3.3.3. Putusan.....	43
3.3.4. Analisa Kasus .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>PENDAPAT DAN ANALISA MENGENAI FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1. Analisa Mengenai Frasa Bukan Pelaku Utama Sebagai Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i> .....</b>	<b>47</b>
<b>4.2. Analisa Mengenai Frasa Bukan Pelaku Utama Sebagai Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan</b>	<b>52</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>56</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN MENGENAI FRASA BUKAN PELAKU UATAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> ..</b>	<b>56</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>5.2. Pendapat dan Saran .....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di dalam sebuah peradilan tindak pidana khusus, dapat ditemukan seseorang yang disebut dengan istilah *justice collaborator*. Secara pengertiannya *justice collaborator* adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat. Istilah *justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang berarti keadilan (*justice*) dan bekerja sama (*collaborator*) atau yang disebut juga *collaborator with justice* yang berarti kolaborator keadilan.<sup>1</sup>

*Justice collaborator* merupakan seorang pelaku dalam tindak pidana khusus, namun *justice collaborator* tidak dapat merupakan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan, ketentuan *justice collaborator* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Aturan tersebut diperkuat dalam keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Tujuan utama dibutuhkan adanya *justice collaborator* adalah untuk membongkar kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terencana, dan tersembunyi. Sehingga untuk menguak tindak pidana tersebut sangat dibutuhkannya informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, PAHAMI APA ITU HAK SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR, diakses dari : <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/>, pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 22.36 WIB

<sup>2</sup> Adi Syahputra Sirait. (2019). Kedudukan dan Efektivitas *Justice collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana. IAIN Padangsidempuan. Hal. 242

tersebut, sehingga penegak hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan untuk menuntut tindak pidana terorganisir tersebut.<sup>3</sup>

Untuk menjadi seorang *justice collaborator* terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seseorang untuk dapat membantu mengungkap suatu fakta pada saat pengadilan suatu perkara. Seperti yang dituliskan dalam angka 9 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, yang menyatakan:

*“Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”*

Salah satu syarat menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* menjadi kontroversial, karena tidak adanya definisi yuridis dari pelaku utama. Sehingga menimbulkan inkonsistensi yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari “pelaku” adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain, sedangkan pengertian dari “utama” adalah terpenting atau pokok. Sehingga dapat diartikan bahwa pelaku utama adalah orang terpenting yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran maupun pemain yang terpenting.

Istilah pelaku utama tidak pernah disebutkan sekalipun dalam Undang-Undang, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan mengenai istilah “pelaku” yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang membagi pembuat (*dader*) sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh (*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), serta pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56.<sup>4</sup> Namun tidak ada pengertian tentang pelaku utama dalam

---

<sup>3</sup> Abdul Haris Semendawai. (2016) Efektivitas *Justice collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana. PJIH Vol: 3 Nomor 3. Hal. 483

<sup>4</sup> Marie Mahfudz & Reski Anwar. (2022). Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian *Justice collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu. Medan: UINSU. Hal. 7

tindak pidana, sehingga dengan ketiadaan tersebut terjadi sebuah inkonsistensi terhadap menentukan pelaku utama dalam suatu tindak pidana.

Kekosongan definisi yuridis terhadap “pelaku utama” baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung menimbulkan perspektif yang beragam dari para penegak hukum sehingga sulit ditentukan siapa yang dapat ditentukan sebagai “pelaku utama”, hal tersebut menciptakan perbedaan kewenangan yang tidak jelas untuk menentukan pelaku utama antara penegak hukum dalam praktiknya.<sup>5</sup>

Perbedaan perspektif tentang frasa bukan pelaku utama tersebut menciptakan inkonsistensi yang terjadi di dalam persidangan, seperti kasus yang terjadi di Indonesia yaitu seorang anggota kepolisian yang berperan sebagai eksekutor dalam sebuah tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Terdakwa kasus tersebut mendapatkan status sebagai *justice collaborator* dikarenakan penyidik merasa bahwa terdakwa dapat berkooperatif untuk menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya dan berada dibawah tekanan. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang terjadi atas pemberian status *justice collaborator* terhadap terdakwa tersebut. Seperti menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Terdakwa tidak bisa menjadi seorang *Justice Collaborator* di dalam pengadilan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Ketut Sumedana menjelaskan bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku utama yang menyebabkan sempurnanya tindak pidana pembunuhan berencana, yang mana tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan *justice collaborator* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, yang salah satu syarat menjadi *justice collaborator* adalah bukan pelaku utama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Op. cit. Hal. 11

<sup>6</sup> Achmad Fiqri, Kejagung Tegaskan Pelaku Pembunuhan Berencana Tak Bisa Dapat Status JC, diakses dari : <https://nasional.sindonews.com/read/1000783/13/kejagung-tegaskan-pelaku->

Selain dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. terdapat pula permasalahan dalam penentuan bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. Dimana, terdapat permasalahan dalam penentuan status *justice collaborator* yang berdasarkan pada frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Kasus tersebut merupakan kasus korupsi terkait e-ktip dimana, terdakwa merupakan orang yang merencanakan anggaran, tahapan pelelangan dan tahap pelaksanaan proyek e-ktip, namun terdakwa bukanlah orang yang mengusulkan terjadinya tindak pidana korupsi dan terdakwa adalah bawahan yang bekerja berdasarkan perintah dari Menteri Dalam Negeri.<sup>7</sup> Namun permohonan kedua terdakwa untuk menjadi *justice collaborator* ditolak karena dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus korupsi yang dilakukannya.

Selain dua putusan di atas, terdapat pula permasalahan yang terjadi mengenai frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013. Dimana terdakwa merupakan terdakwa dari kasus narkoba di Maumere, dalam masa persidangan terdakwa diberikan anjuran oleh Kepala Kepolisian Resor Maumere untuk membantu memberantas peredaran narkoba di Maumere dengan berpura-pura menjadi penjual perantara, dengan imbalan akan dijadikan *justice collaborator* yang akan mengurangi masa tahanannya. Namun, saat terdakwa sedang menjalankan perintahnya, terdakwa ditangkap oleh aparat penegak hukum dan diberikan hukuman layaknya pelaku utama dalam tindak pidana narkoba.

---

[pembunuhan-berencana-tak-bisa-dapat-status-jc-1674169274#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Pelaku%20utama%20dalam%20kasus,bekerja%20sama%20dengan%20penegak%20hukum](#), pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 23.36 WIB

<sup>7</sup> Dr. Hidayatullah, S.H., M.H., Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, Jawa Timur, 2021, hlm. 105-106.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis terpanggil untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan fokus pembahasan pada peninjauan yuridis terhadap kekosongan hukum atas definisi pelaku utama yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan status *justice collaborator*, maka penulis berencana menulis skripsi dengan judul:

## **FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011?
2. Bagaimana indikator pengkualifikasian bukan pelaku utama berdasarkan putusan-putusan pengadilan?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku dalam tindak pidana dapat disebut sebagai bukan pelaku utama sehingga dapat menjadi *justice collaborator*, yang diharapkan akan menciptakan konsistensi dan kepastian hukum atas definisi atas pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator* dalam

suatu tindak pidana dan mampu menjadi referensi baru dalam kemajuan dunia hukum di tanah air pada masa yang akan datang.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih memahami mengenai hukum yang berlaku dan apa yang perlu diperbaiki untuk mengkualifikasikan bukan pelaku utama dalam tindak pidana sehingga dapat menjadi *justice collaborator*.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan pengetahuan dan Analisa lebih lanjut melalui hasil penulisan yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar kita jika terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari.
2. Penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum yang berlaku terhadap bagaimana indikator pengkualifikasian frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator*.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13

dengan meneliti bahan-bahan data primer dan data sekunder, yang juga mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup>

#### **1.4.2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian permasalahan hukum yang timbul atas kekosongan hukum pada definisi yuridis frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator* adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yang nantinya akan menelaah dan menganalisa segala Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

Pada metode analisis yuridis normatif, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum melalui berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta dokumen hukum yang relevan. Yang kemudian akan dilakukan Analisa untuk memahami isi dan tujuan dari sumber-sumber hukum yang relevan dalam permasalahan atas frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator*.

Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum atas frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator*. Yang akan membantu peneliti untuk memahami pemikiran para ahli hukum mengenai permasalahan hukum atas ketidakadaannya definisi yuridis terhadap frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator*.

Setelah sumber-sumber hukum terkumpul, peneliti akan melakukan sintesis data dengan menghubungkan sumber-sumber hukum dengan masalah hukum atas frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator*. Yang nanti kesimpulannya akan dapat digunakan untuk memberikan solusi

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19

hukum yang tepat untuk menangani permasalahan hukum atas frasa bukan pelaku utama untuk menjadi *justice collaborator*.

### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

### **1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa**

#### **1.4.4.1. Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut antara lain:

1. Sumber hukum primer yang merupakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011.
2. Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan relevan dengan sumber hukum primer yang meliputi literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin yang terkait, serta wawancara dengan ahli yang berkompeten.

#### **1.4.4.2. Teknik Analisa**

Teknik analisa yang penulis akan gunakan, adalah menggunakan Teknik analisa kualitatif. Teknik analisa data kualitatif dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisa yang menggunakan data kualitatif berupa kata-kata yang didapatkan dari ahli hukum yang berbentuk kalimat bukan angka.

## **1.5. Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penulisan ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang membagi pembahasan ke dalam lima bab dengan penyampaian seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab Ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU UTAMA DALAM TINDAK PIDANA SEHINGGA DAPAT MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR***

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang dasar teori dan dasar hukum tentang *justice collaborator* yang berisikan syarat-syarat serta pengaturannya.

### **BAB III PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PELAKU UTAMA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR***

Pada bab ini akan diuraikan putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan penerimaan dan penolakan pelaku utama dalam tindak pidana menjadi *justice collaborator*.

### **BAB IV PENDAPAT DAN ANALISA MENGENAI FRASA BUKAN PELAKU UTAMA SEBAGAI SYARAT MENAJDI *JUSTICE COLLABORATOR***

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan analisa dari penelitian yang penulis telah lakukan mengenai frasa bukan pelaku utama sebagai syarat menjadi *justice collaborator*.

## **BAB V    PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Berdasarkan dari kesimpulan tersebut penulis akan memberikan beberapa pendapat serta saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapkan agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintahan Indonesia.